

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Indonesia merupakan sebuah negara kesatuan. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD NRI Tahun 1945 juga terdapat pengaturan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah provinsi, dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah.<sup>1</sup> Selanjutnya di dalam tiap kabupaten atau kota tersebut terdapat satuan pemerintahan yang disebut desa dan kelurahan.

Dasar pengaturan desa adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. UUD mengatur bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat sesuai dengan hak asal-usul sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>2</sup> Konstitusi mengamanatkan hal tersebut untuk diatur di dalam undang-undang.

Dalam sejarah pengaturan Desa, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia yang mengatur tentang Desa, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik

---

<sup>1</sup> Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>2</sup> Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desa Praja Sebagai Bentuk Peralihan Untuk Mempercepat Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa.

Secara historis desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat hukum dan pemerintahan di Indonesia jauh sebelum negara kesatuan yang berbentuk republik ini terbentuk.<sup>3</sup> Struktur sosial, masyarakat adat, hukum adat, nilai-nilai lokal yang dikembangkan telah menjadi institusi sosial yang sangat penting dalam membangun kehidupan bersama di kalangan warganya.<sup>4</sup>

Sebagai bukti keberadaan desa atau yang disebut dengan nama lain sudah ada jauh sebelum Negara Indonesia terbentuk, sebagai buktinya penjelasan pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen menyebutkan banyak masyarakat adat yang beberapa terdapat di Jawa, Bali, Minangkabau, dan sebagainya.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Ananto Basuki dan Shofwan, **Penguatan Pemerintahan Desa Berbasis *Good Governance***, Sekretariat Penguatan Otonomi Desa Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, Malang, 2006, hlm 27.

<sup>4</sup> *Loc. Cit.*

<sup>5</sup> Penjelasan Pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebelum amandemen..

Saat ini, desa dan kelurahan adalah dua satuan pemerintahan paling bawah (bukan kedudukannya) dengan status yang berbeda. Desa adalah satuan pemerintahan yang diberi hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum sedangkan kelurahan adalah satuan pemerintahan administrasi yang hanya merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah kabupaten/kota.<sup>6</sup> Jadi kelurahan merupakan tempat untuk melakukan kegiatan pelayanan pemerintahan dari pemerintah kabupaten/kota yang berada di wilayah kelurahan tersebut. Sedangkan desa atau desa adat atau nama lainnya adalah kesatuan masyarakat hukum yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, jumlah desa di seluruh Indonesia pada tahun 2013 adalah 80.714 desa.<sup>7</sup> Dengan jumlah yang banyak dan mengingat satuan pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat membuat kedudukan desa menjadi sangat penting sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional dan penting pula untuk memperkuat struktur pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disahkan pada tanggal 15 Januari 2014 sebagai pembaharuan regulasi yang mengatur Desa.

Sutoro Eko mengungkapkan bahwa “Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

---

“Dalam teritorial Negara Indonesia terdapat kurang lebih 250 *zelfbesturende landschappen* dan *volksgemeenschappen*, seperti desa di Jawa dan Bali, nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang dan sebagainya. Daerah-daerah itu mempunyai susunan asli, dan oleh karenanya dapat dianggap sebagai daerah yang bersifat istimewa.”

<sup>6</sup> Hanif Nurcholih, **Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa**, Erlangga, Jakarta, 2011, hlm 1.

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik, 2013, **Jumlah Desa Menurut Provinsi 2004-2013** (*online*), [http://www.bps.go.id/tab\\_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id\\_subyek=101&notab=2.html](http://www.bps.go.id/tab_sub/view.php?kat=1&tabel=1&daftar=1&id_subyek=101&notab=2.html) (25 September 2014)

tentang Desa mengandung misi mulia yakni melindungi dan menjadikan masyarakat desa kuat, maju, mandiri, dan demokratis. Dengan demikian akan terbangun landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan dengan sendirinya masyarakat akan adil dan sejahtera.“<sup>8</sup>

Desa sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik memiliki kewenangan meskipun tidak seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat.<sup>9</sup>

Dalam melaksanakan kewenangan yang telah diberikan oleh Undang-Undang tersebut kepala desa memegang peranan yang sangat strategis. Ia merupakan pemeran utama dalam mewujudkan idealisme desa yang dimandatkan dalam Undang-Undang yakni menciptakan desa yang mandiri serta bermartabat. Kepala desa merupakan simbol kepemimpinan rakyat desa dan bukan lagi sebatas kepanjangan tangan pemerintah maupun pemerintahan daerah.

Di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah terdapat pengaturan tentang kepala desa yang tertuang di pasal 26 sampai dengan pasal 47 yang pada intinya menjelaskan kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, pemberhentian kepala desa. Begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

---

<sup>8</sup> Sutoro Eko, **Kedudukan dan Kewenangan Desa**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm 1.

<sup>9</sup> Sutoro Eko, Titik Istiyawatun Khasanah, Dyah Widuri, Suci Handayani, Ninik Handayani, Puji Qomariyah, Sahrul Aksa, Hastowiyono, Suharyanto, Borni Kurniawan, **Desa Membangun Indonesia**, Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD), Yogyakarta, 2014, hlm. 91

Desa terdapat pengaturan tentang kepala desa yakni mulai pasal 40 sampai dengan 60 yang intinya kurang lebih sama mengatur kewenangan, hak dan kewajiban, tata cara pemilihan, dan pemberhentian kepala desa namun Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 lebih bersifat teknis dan rinci karena merupakan peraturan pelaksana.

Dari banyak hal yang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepala desa, menarik dicermati masalah pemilihan kepala desa karena berangkat dari sinilah seseorang yang memenuhi persyaratan dapat menjadi kepala desa. Titik awal berhasilnya roda pemerintahan dan pembangunan desa juga dimulai dari pemilihan kepala desa.

Legitimasi merupakan dimensi paling dasar dalam kepemimpinan kepala desa. Seorang kepala desa yang tidak *legitimate* maka dia akan sulit mengambil inisiatif fundamental.<sup>10</sup> Namun legitimasi tidak otomatis dimiliki oleh seseorang yang terpilih menjadi kepala desa. Masyarakat desa sudah terbiasa menilai legitimasi berdasarkan dimensi moralitas maupun kinerja. Tanpa mengabaikan moralitas, penekanannya adalah bahwa prosedur yang demokratis merupakan sumber legitimasi.<sup>11</sup>

Pemilihan kepala desa merupakan wujud demokrasi di desa. Demokrasi secara umum berarti pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.<sup>12</sup> Pemilihan kepala desa dikatakan merupakan wujud demokrasi di desa karena

---

<sup>10</sup> *Ibid*, hlm 158.

<sup>11</sup> *Loc.Cit*.

<sup>12</sup> “Dalam pengertian yang lebih partisipatif demokrasi itu bahkan disebut sebagai konsep kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan kenegaraan.”

Jimly Asshiddiqie, **Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar Demokrasi**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm 293.

memastikan rakyat turut serta dalam pemerintahan berupa memilih pemimpinnya. Demokrasi dipilih karena berlandaskan pada martabat dan kesederajatan manusia. Nilai-nilai kemanusiaan ini juga menjadi aspek penting tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.<sup>13</sup>

Dianutnya sistem demokrasi bagi bangsa Indonesia dituangkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa kemerdekaan Indonesia terbentuk dalam “susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan Rakyat” dalam suatu “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. Pernyataan ini sekaligus merupakan penegasan bahwa demokrasi dianut bersama-sama dengan prinsip negara konstitusional.<sup>14</sup>

Amanat Konstitusi yakni Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menganut sistem demokrasi konstitusional diakomodasi ke dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dalam hal pemilihan kepala desa yang dapat kita lihat di dalam Pasal 34 ayat (1) yakni “Kepala Desa dipilih langsung oleh penduduk Desa” yang berarti pemilihan Kepala Desa menganut demokrasi dengan model pemilihan langsung.

Kendati sudah diatur sedemikian rupa, proses pemilihan Kepala Desa masih saja menuai konflik dan kontroversi. Semakin dinamisnya perkembangan masyarakat desa didukung kemajuan teknologi informasi membuat masyarakat desa semakin kritis dan cerdas serta paham politik membuat mereka mencermati betul dan melakukan protes apabila ada hal yang tidak benar dalam kenyataan di lapangan. Semakin sempit atau kecil luas suatu wilayah, maka potensi untuk terjadinya konflik semakin besar.

<sup>13</sup> Janedjri M. Gaffar, **Demokrasi Konstitusional: Praktik Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945**, Konpress, Jakarta, 2012, hlm. 11

<sup>14</sup> Janedjri M. Gaffar, *Op.Cit.* Hlm. 38

Konflik yang dimaksud adalah perselisihan hasil pemilihan kepala desa. Polemik sengketa Pemilihan Kepala Desa, pasca pemilihan sering mengalami jalan buntu walau telah diupayakan dengan cara musyawarah, atau perhitungan suara ulang, bahkan menjadwal ulang pilkades.<sup>15</sup>

Apabila proses pemilihan Kepala Desa yang sedang berlangsung telah selesai dilakukan mulai tahapan persiapan, pencalonan, pemungutan suara, hingga penetapan calon Kepala Desa terpilih ada pihak yang tidak puas atas hasil pemilihan Kepala Desa atau dengan kata lain terjadi sengketa atau perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa maka diperlukan mekanisme penyelesaian dan lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Saat ini, memang terdapat pasal di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur lembaga atau institusi mana yang berwenang menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa yakni Pasal 37 ayat (6) dengan menempatkan bupati/walikota sebagai lembaga yang berwenang.<sup>16</sup> Pasal 37 ayat (6) tersebut menjelaskan jangka waktu dalam menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat (5), paling lama

<sup>15</sup> Mas Isharyanto, 2012, **Sengketa Pilkades, Siapa Berwenang?** (online), <http://politik.kompasiana.com/2012/09/17/sengketa-pilkades-mau-curhat-ke-mana-493661.html>, (28 September 2014)

<sup>16</sup> Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)

“Dalam hal terjadi perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, Bupati/Walikota wajib menyelesaikan perselisihan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (5)”

adalah tiga puluh hari sejak laporan hasil pemilihan tersebut disampaikan Panitia Pemilihan.<sup>17</sup>

Namun ketentuan yang terdapat di dalam pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa tersebut belum merinci bagaimana mekanisme dan tata cara penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa, begitu pula di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa belum mengatur tata cara penyelesaiannya. Hanya terdapat lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, terdapat dalam pasal 41 ayat (7) yang bunyinya sama dengan pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selain itu, alasan apa yang melandasi pembuat Undang-Undang memilih Bupati/Walikota sebagai lembaga yang berwenang menyelesaikan sengketa tersebut.

Ketentuan ini tidak berbeda jauh dengan peraturan perundang-undangan yang lama yang mengatur tentang Desa yakni Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa yakni di Pasal 53 ayat (2) huruf j yang berbunyi:

“Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekurang-kurangnya memuat : j. mekanisme pengaduan dan penyelesaian masalah”

Sedangkan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa berbunyi sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Lihat Pasal 37 ayat (5) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495).

“Ketentuan lebih lanjut mengenai Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.”

Hal ini berarti penyelesaian masalah mengenai pemilihan Kepala Desa termasuk di dalamnya sengketa hasil pemilihan Kepala Desa selama masa Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 merupakan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota atas dasar Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Pembaharuan peraturan perundang-undangan Desa nyatanya tidak dilakukan perubahan secara menyeluruh. Khususnya mengenai penyelesaian sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa masih mengatur hal yang sama dengan peraturan perundang-undangan tentang Desa sebelumnya. Padahal saat masa berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa telah terjadi banyak kasus sengketa hasil pemilihan Kepala Desa yang perlu untuk mendapat perhatian penyelesaiannya secara serius. Namun ketentuan tersebut masih dipertahankan.

Contoh konkrit dari sengketa hasil pemilihan Kepala Desa adalah kasus kisruh Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Pilangkenceng, Kecamatan Pilangkenceng, Kabupaten Ngawi hingga kini masih digantung Pemkab Ngawi.<sup>18</sup>

<sup>18</sup> “...Pasalnya, hingga hampir selama 3 pekan ini tak ada inisiatif Pemkab Ngawi sebagai upaya untuk menyelesaikan sengketa Pilkades yang dipicu dugaan permainan penggelembungan suara itu. Apalagi, dalam Pilkades itu antara calon Kepala Desa (Cakades) terpilih dan Cakades kalah, hanya selisih 3 suara. Kepala Bidang Pemerintahan Desa (Pemdes) Pemkab Ngawi, Kabul Tunggul Winarno mengaku tidak bisa memberikan keputusan, apakah pelaksanaan Pilkades di Desa Karangjati itu bakal diulang atau tidak. Alasannya, penyelesaian tersebut bergantung keputusan Bupati Ngawi....”

Dari beberapa kasus yang terjadi sebenarnya Peraturan Daerah Kabupaten/Kota merupakan peraturan perundang-undangan yang menentukan implementasi proses pemilihan kepala desa beserta akibat hukumnya dengan merujuk pada Peraturan perundang-undangan di atasnya yang berlaku. Namun karena belum secara jelas dan tegas diatur penyelesaian sengketa pasca pilkades.<sup>19</sup>

Tidak jelasnya pengaturan dan tidak tepatnya lembaga yang berwenang dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa menimbulkan berbagai permasalahan. Selain penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang berlarut-larut akibat tidak segera diputuskan oleh bupati/walikota, penyelesaian yang dilakukan oleh bupati/walikota seringkali tidak sesuai dengan aspirasi masyarakat setempat. Surat Keputusan Bupati/Walikota yang mengesahkan calon kepala desa terpilih yang seharusnya dikeluarkan setelah semua permasalahan dalam pemilihan kepala desa selesai pada kenyataannya belum menyelesaikan perselisihan hasil pemilihan kepala desa dan masih menimbulkan gugatan. Salah satu kasus terjadi di Desa Rengel Kecamatan Rengel, Kabupaten Tuban, di mana terjadi sengketa hasil pemilihan Kepala Desa dan Calon Kepala Desa terpilih belum bisa dilantik karena masih menunggu gugatan dari calon yang kalah diselesaikan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).<sup>20</sup> Artinya kalau sampai batas waktu pelantikan calon kepala desa terpilih belum ada

---


2013, **Kisruh Pilkades Karangjati Hanya Digantung Pemkab Ngawi**(*online*), <http://surabaya.tribunnews.com/2013/07/21/kisruh-pilkades-karangjati-hanya-digantung-pemkab-ngawi.html>, (21 Oktober 2014)

<sup>19</sup> Mas Isharyanto, *Ibid*.

<sup>20</sup> Amir Lea Ell Rachman, 2013, **Sengketa Pilkades Rengel Bupati Tuban Tunggu Putusan PTUN**(*online*), <http://berita.maiwanews.com/sengketa-pilkades-rengel-bupati-tuban-tunggu-putusan-ptun-33123.html>, (28 September 2014)

penyelesaian perselisihan, akan terjadi kekosongan kepemimpinan di desa. Permasalahan lain adalah adanya kepentingan dari Bupati/Walikota terhadap desa tersebut dengan memenangkan calon kepala desa yang merupakan koleganya.

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang pernah dilakukan dengan tema serupa namun memiliki perbedaan dengan masalah yang dibahas oleh penulis. Penelitian-penelitian terdahulu tersebut antara lain:



Tabel 1.

## Penelitian Terdahulu Terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti dan Asal Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah	Keterangan
1.	2013	Jeli Sandi, Fakultas Hukum Universitas Jember	“Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Trenggalek Kabupaten Trenggalek Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan, dan Pemberhentian Kepala Desa”	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apakah Faktor Penyebab Sengketa Pemilihan Kepala Desa Ngares Kecamatan Ngares Kabupaten Trenggalek?</li> <li>2. Apakah penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa Ngares kecamatan Trenggalek kabupaten Trenggalek sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pemilihan, Pencalonan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa?</li> </ol>	Penelitian yang diangkat oleh Jeli Sandi tersebut berbeda dengan penelitian yang diangkat penulis. Apabila penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan fokusnya berisi hukum yang dicita-citakan ( <i>ius constituendum</i> ) yakni gagasan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang akan diterapkan di masa mendatang, sedangkan penelitian Jeli Sandi menggunakan pendekatan yuridis empiris, meneliti penerapan peraturan daerah tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

				3. Bagaimanakah akibat hukum dari penyelesaian sengketa pemilihan kepala desa tersebut?	
2.	2014	Khoirul Anam, S.H. Program Magister Ilmu Hukum Universitas Jember	“Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”	1. Bagaimana Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Berdasarkan Pasal 37 Ayat (6) UU Nomor 6 Tahun 2014? 2. Bagaimana Perwujudan Kewajiban Bupati/ Walikota dalam Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa?	Jika penelitian yang diangkat oleh penulis adalah sebuah gagasan hukum penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa untuk menggantikan peraturan yang saat ini berlaku dan menguraikan kelemahan peraturan yang berlaku saat ini, penelitian yang diangkat oleh Khoirul Anam menguraikan penyelesaian hasil pemilihan kepala desa berdasarkan peraturan saat ini berlaku yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan wujud dari peraturan tersebut dilaksanakan seperti apa.
3.	2009	Hery Kurniawan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	“Politik Lokal di Tingkat Desa (Studi Kasus Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun	Bagaimana proses pemilihan kepala desa di Desa Air Joman yang berlangsung pada tahun	Apabila penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dan fokusnya berisi hukum yang dicita-citakan ( <i>ius</i>

	<p>Universitas Sumatera Utara</p>	<p>2005 tentang Pemilihan Kepala Desa di Desa Air Joman Tahun 2007 dalam Mewujudkan Otonomi Desa“</p>	<p>2007 di Kabupaten Asahan dalam mewujudkan otonomi desa mulai dari tahapan persiapan pelaksanaan pemilihan kepala desa, pencalonan bakal calon kepala desa hingga proses pemungutan suara dan melihat penyimpangan yang terjadi dalam tahapan proses pemilihan kepala desa yang tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005?</p>	<p><i>constituendum</i>) yakni gagasan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang akan diterapkan di masa mendatang, penelitian yang diangkat oleh Hery Kurniawan menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data-data baik lisan maupun tertulis. Pendekatan kualitatif sama halnya dengan pendekatan yuridis empiris yang mengkaji penerapan hukum. Skripsi Hery Kurniawan mengaji penerapan hukum pemilihan kepala desa dan penyimpangan yang terjadi, namun dilihat dari sudut pandang politik. Berbeda dengan yang penulis angkat dilihat dari sudut pandang hukum.</p>
--	-----------------------------------	---	---	---

Maka penulis mengangkat judul “Model Penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Kepala Desa” yang merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa yang saat ini berlaku beserta kelemahan-kelemahannya sebagai dasar atau alasan bagi penulis untuk menggagas model penyelesaian perselisihan yang baru dan dituangkan di dalam peraturan perundang-undangan di masa mendatang.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan?
2. Bagaimana model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di masa mendatang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

1. Untuk menganalisis dan mengidentifikasi pengaturan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa.
2. Untuk menemukan dan menganalisis model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa di masa mendatang.

## **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Manfaat Teoritis

Dengan adanya tulisan ini diharapkan dapat memberikan wawasan dalam perkembangan khasanah ilmu hukum, khususnya hukum tata negara

Indonesia Dalam dalam format pengaturan desa beserta pemerintahan desa di Indonesia .

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi akademisi

Dengan adanya tulisan ini, diharapkan dapat memberikan wawasan tentang penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa.

### b. Bagi Masyarakat

Tulisan ini diharapkan dapat memberi informasi tentang bagaimana model pengaturan penyelesaian perselisihan hasil kepala desa sehingga tidak ada lagi gejolak yang terjadi di masyarakat akibat tidak adanya kepastian hukum serta kepentingan politik.

### c. Bagi Pemerintah Republik Indonesia

Diharapkan dapat memberikan perhatian khusus yang lebih kepada desa dan khususnya penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala desa karena demokrasi lokal adalah cikal bakal dan akumulasi dari demokrasi nasional. Diharapkan pemerintah dapat segera menuangkan gagasan dalam tulisan ini ke dalam peraturan perundang-undangan baik undang-undang bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia maupun dalam Peraturan Pemerintah.

## **E. SISTEMATIKA PENULISAN**

Dalam penelitian ini, penulis membagi ke dalam lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab pendahuluan ini berisi latar belakang penelitian ini diangkat, rumusan masalah, tujuan, serta manfaat penelitian

## **BAB II: KAJIAN PUSTAKA**

Mengkaji teori negara kesatuan, desentralisasi, otonomi desa, teori demokrasi konstitusional yang dianut oleh Indonesia, mekanisme pemilihan secara langsung, esensi Desa, definisi sengketa hasil pemilihan Kepala Desa, dan mekanisme penyelesaian perselisihan hasil Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Kepala Daerah sebagai perbandingan.

## **BAB III: METODE PENELITIAN**

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian ini, mulai dari jenis penelitian, metode pendekatan, bahan hukum, teknik pengumpulan dan penelusuran bahan hukum, teknik analisis bahan hukum, dan definisi konseptual.

## **BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN**

Bab ini akan menguraikan hasil penelitian yang dilakukan peneliti sesuai dengan judul yang diangkat yakni model penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Kepala Desa disertai dalil-dalil yang menguatkan pendapat penulis.

## **BAB V: PENUTUP**

Berisikan kesimpulan dan saran dari penulis terhadap permasalahan yang diteliti.